

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**



LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019

TERDIRI ATAS :

- ❖ Laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD)
- ❖ Laporan Operasional (LO-SKPD)
- ❖ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE-SKPD)
- ❖ Neraca SKPD
- ❖ Catatan Atas Laporan Keuangan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
(Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara)
Jl. Simpursiang No. 27 Masamba

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Keuangan Semester II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berbasis Akrua.

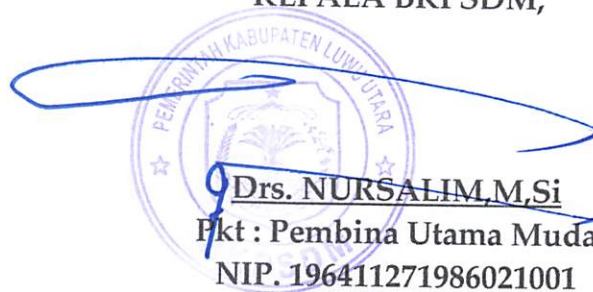
Laporan Keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik "*Good Governance*".

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Masamba, 31 Desember 2019

KEPALA BKPSDM,



Drs. NURSALIM, M.Si
Pkt : Pembina Utama Muda
NIP. 196411271986021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

(Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara Jl.Simpurusiang No.27 Masamba)

M A S A M B A

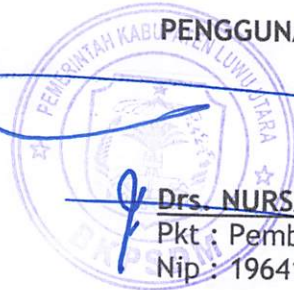
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Masamba, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. NURSALIM, M, Si
Pkt : Pembina Utama Muda
Nip : 19641127 198602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan.

Memenuhi tuntutan peraturan perundangan khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang bersangkutan, yang telah ditetapkan bersama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pihak Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan memberi informasi guna menunjang pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah ditahun anggaran berikutnya.

Selain itu penyusunan Laporan Keuangan juga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, karena dalam Laporan Keuangan akan tersaji informasi :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 2 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2015);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Nomor 45 Tahun 2015);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019**

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan -LO
 - 5.1.4. Beban - LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas Dana

BAB VI Penutup

Lampiran Lainnya



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD merupakan bagian dari penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Demikian juga dengan kebijakan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD, yang tertuang dalam Renstra SKPD berupa indikator program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih Lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan Keuangan yang berbasis Akrua;
3. Kurangnya tenaga teknis yang professional dalam menyusun Laporan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka Kebijakan Akuntansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menyusun dan Menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik entitas periode maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan
- b. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

2. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang meliputi :

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. Entitas pelaporan keuangan;
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
- d. Asumsi dasar;
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f. Kendala informasi yang relevan dan andal;
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Jenis laporan keuangan;
- i. Definisi unsur laporan keuangan;
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan;
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan; dan
- l. Pengungkapan laporan keuangan.



B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan Pemerintah daerah didesain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam periode laporan cukup untuk



membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian Informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

C. JENIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pokok terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

2. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan -LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan Pembiayaan dari Sekretariat Daerah untuk diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Operasional (LO) merupakan Komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan Operasional juga melaporkan transaksi keuangan dari Kegiatan non Operasional dan Pos Luar Biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit LO pada Priode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
5. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA. LO, LPE dan Neraca. Dalam CaLK juga termasuk peyajian Informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan seperti komitmen lainnya

D. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atau organisasi lainnya jika menurut peraturan peundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

F. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

- I. Asumsi kemandirian entitas;
- II. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- III. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam satuan uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Relevan

Laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
3. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atas penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, (*variable*) artinya bahwa laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berdeda jauh.
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh add usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan SKPD pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan



akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara :

- a. basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

2. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
3. Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost againsts revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan, perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

Manusia Kabupaten Luwu Utara dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

2. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dalam satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan SKPD harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL



Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu :

1. Materialitas;
2. pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

Laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan SKPD.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - e. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Aset

- 1) Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
- 2) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya.
- 5) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
- 6) Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 7) Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

- 1) Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,



kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang - undangan.
- 4) Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang terselesaikannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- 2) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- 3) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang - undangan.

Laporan Arus Kas

- 1) Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara selama periode tertentu.
- 2) Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019**

- b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

K. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
 - Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
 - Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat distimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengkajian derajat kepastian yang melekat arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Keandalan Pengukuran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

1. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
2. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

1. Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya sampai ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran tidak terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.



Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

L. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

M. PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti :

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan -LRA

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 6.539.023.000 - dan terealisasi sebesar Rp 6.434.474.815 atau 98,40 % Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 6.434.474.815,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)
a.	Belanja Operasi	6.424.590.200	6.320.042.015	98,37
b	Belanja Modal	114.432.800	114.432.800	100,00
Jumlah Pendapatan		6.539.023.000	6.434.474.815	98,40

a.Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.6.424.590,200,- terealisasi sebesar Rp 6.320.042.015,- atau 98,37 %. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.6.320.042.015,- dialokasikan untuk :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Belanja Pegawai	2.947.223.000,00	2.947.203.801,00	100,00
Belanja Barang	3.477.367.200,00	3.372.838.214,00	96,99
Jumlah Belanja	6.424.590.200,00	6.320.042.015,00	98,37

a. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.114.432.800,-terrealisasi sebesar Rp.114.432.800-atau 100%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 114.432.800 dialokasikan untuk :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Tanah	-	-	0,00
b.	Belanja Peralatan & Mesin	114.432.800,00	114.432.800,00	100,00
c.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
d.	Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00
Jumlah belanja Modal		114.432.800,00	114.432.800,00	100,00

5.1.2 Pendapatan-LO

Pada Tahun Anggaran tidak Terdapat Pendapatan LO pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.1.3 Beban-LO

Jumlah Beban-LO Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.6,364,561,363,96,- yang terdiri dari :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

PERHITUNGAN BEBAN

Beban Pegawai	2.947.203.801
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	1.867.316.978
Tambahkan Penghasilan PNS	1.079.886.823
Beban Persediaan	243.334.050
Belanja Alat Tulis Kantor	92.560.900
Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih	2.737.000
Belanja Bahan / Material	13.728.000
Belanja Cetak dan Penggandaan	134.308.150
Beban Jasa/Barang	1.544.095.000
Belanja Jasa Kantor	822.993.000
Belanja Surat Kabar/Majalah	11.210.000
Belanja Makanan Minuman	355.755.000
Belanja Kursus dan Pelatihan	114.840.000
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.000.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	116.600.000
Belanja Jasa Kendaraan Bermotor	22.697.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000
Beban Pemeliharaan	29.652.000
Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.579.000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.073.000
Beban Perjalanan Dinas	1.598.454.164
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.215.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.479.239.164

5.1.4 Aset

Total Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 112.052.253,63,- dan Untuk per 31 Desember 2018 Rp.36.900.837,59 yang terdiri atas :

No.	Kelompok Aset	2019	2018	(%)
a.	Aset lancar	1.507.698,63	1.455.759,59	3,57
b.	Aset Tetap	110.544.555,00	35.445.078,00	211,88
c.	Aset Lainnya	-	-	0,00
	Jumlah Aset	112.052.253,63	36.900.837,59	203,66

a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.1.507.693.63,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp.1.455.759,59,- yang terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

No.	Jenis Asset	2019	2018	(%)
a.	Beban Bayar dimuka	828.999	971.260	0,00
b.	Persediaan	678.700,00	484.500,00	40,08
Jumlah Aset Lancar		1.507.699,00	1.455.760,00	3,57

Kas.

Kas di Bendahara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 0

Persediaan.

Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Luwu Utara berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.678.700,-merupakan sisa alat tulis kantor dengan Rincian :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		HARGA SATUAN	JUMLAH
		VOL	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pulpen Snowman Biasa	2	Buah	5.000	10.000
2	Spidol Snowman Permanen	1	Buah	15.000	15.000
3	Spidol Snowman White Board	2	Buah	9.000	18.000
4	Spidol Stabilo Boss	1	Buah	6.000	6.000
5	Map Batik Kertas	4	Buah	3.300	13.200
6	Map Plastik Lubang	2	Buah	7.000	14.000
7	Map Plastik Pakai klip	2	Buah	5.000	10.000
8	Stabilo Boss	1	Buah	10.000	10.000
9	Lakban Jilid 2	1	Buah	15.000	15.000
10	Map Biasa	11	Buah	1.500	16.500
11	Kertas HVS 70 Gram	3	Buah	65.000	195.000
12	Kertas HVS A4 70 Gram	1	Buah	60.000	60.000
13	Amplop Polos	1	Buah	21.000	21.000
14	Amplop Sekda	1	Rim	35.000	35.000
15	Kertas Kop Badan	1	Buah	60.000	60.000
16	Tinta Canon Warna	1	Btl	60.000	60.000
17	Tinta Epson warna	1	Btl	120.000	120.000
Jumlah					678.700

b. Aset Tetap.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

Aset Tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp110.544.555,- terdiri atas :

No.	Jenis Aset Tetap	2019	2018	(%)
a.	Tanah	-	-	0,00
b.	Peralatan dan mesin	1.180.273.500	1.065.840.700	10,74
c.	Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
d.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
f.	Akumulasi Penyusutan	(1.069.728.945)	(1.030.395.622)	3,82
	Jumlah Aset Tetap	110.544.555	35.445.078	211,88

5.1.5 Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Luwu Utara mempunyai Kewajiban sebesar Rp. 112.052.253,63, yang - terdiri atas :

No.	Jenis Kewajiban	2019	2018	(%)
a.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	94.787.335,00	89.549.370,00	6
b.	Ekuitas	17.264.918,63	(52.648.532,41)	-133
	Jumlah Aset Lainnya	112.052.253,63	36.900.837,59	204

5.1.6 Ekuitas

Total Ekuitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Luwu Utara 31 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Rp.17.264.918,63,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp. 52.648.532,41 terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

No.	Uraian	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	(52.648.532)	87.461.265
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.364.561.363,96)	(7.341.572.736)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
	Koreksi Nilai persediaan	-	-
4	Selisih Revaluasi aset Tetap	-	-
	Koreksi Ekuitas lainnya	-	(131.610)
5	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.434.474.815	7.201.594.549
6	EKUITAS AKHIR	17.264.918	(52.648.532)

BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 2 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2015);
- m. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2016);
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Nomor 45 Tahun 2015);
- p. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	6.539.023.000,00	6.434.474.815,00	98,40	7.201.594.549,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.424.590.200,00	6.320.042.015,00	98,37	7.201.594.549,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.947.223.000,00	2.947.203.801,00	100,00	2.825.162.633,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.477.367.200,00	3.372.838.214,00	96,99	4.376.431.916,00
5 . 2	BELANJA MODAL	114.432.800,00	114.432.800,00	100,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.432.800,00	114.432.800,00	100,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.539.023.000,00)	(6.434.474.815,00)	98,40	(7.201.594.549,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.539.023.000,00)	(6.434.474.815,00)	98,40	(7.201.594.549,00)

MASAMBA, 31 DESEMBER 2019

KEPALA BADAN



Drs. NURSALIM, M.Si

NIP. 196411271986021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

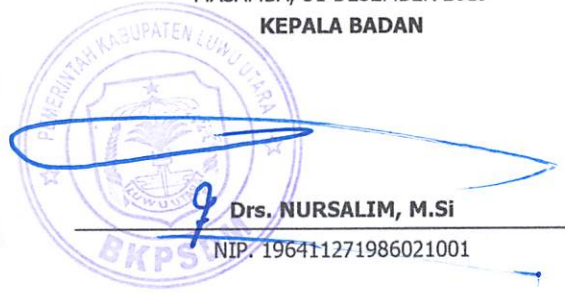
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	6.364.561.363,96	7.341.572.736,41	(977.011.372,45)	(13,31)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.952.441.766,00	2.912.211.193,00	40.230.573,00	1,38
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.372.786.274,96	4.376.709.156,41	(1.003.922.881,45)	(22,94)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	39.333.323,00	52.652.387,00	(13.319.064,00)	(25,30)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 7	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.364.561.363,96)	(7.341.572.736,41)	977.011.372,45	(13,31)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 4	Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 4	Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.364.561.363,96)	(7.341.572.736,41)	977.011.372,45	(13,31)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.364.561.363,96)	(7.341.572.736,41)	977.011.372,45	(13,31)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
MASAMBA, 31 DESEMBER 2019 KEPALA BADAN  Drs. NURSALIM, M.Si NIP. 196411271986021001					



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

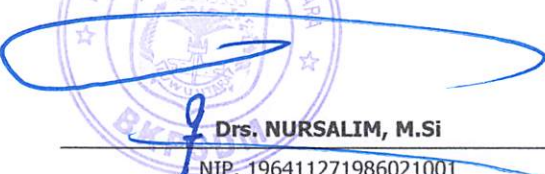
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian		
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	(52.648.532,41)	87.461.265,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.364.561.363,96)	(7.341.572.736,41)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(131.610,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.434.474.815,00	7.201.594.549,00
EKUITAS AKHIR	17.264.918,63	(52.648.532,41)

MASAMBA, 31 DESEMBER 2019

KEPALA BADAN


Drs. NURSALIM, M.Si
NIP. 196411271986021001



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
URAIAN			2019	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan			0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00
Kas di BLUD			0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP			0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS			0,00	0,00
Kas Lainnya			0,00	0,00
Setara Kas			0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek			0,00	0,00
Piutang Pendapatan			0,00	0,00
Piutang Lainnya			0,00	0,00
Penyisihan Piutang			0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka			828.998,63	971.259,59
Persediaan			678.700,00	484.500,00
JUMLAH ASET LANCAR			1.507.698,63	1.455.759,59
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya			0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi			0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan			0,00	0,00
Dana Bergulir			0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang			0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya			0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya			0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen			0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			0,00	0,00
ASET TETAP				
Tanah			0,00	0,00
Peralatan dan Mesin			1.180.273.500,00	1.065.840.700,00
Gedung dan Bangunan			0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya			0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan			0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan			(1.069.728.945,00)	(1.030.395.622,00)
JUMLAH ASET TETAP			110.544.555,00	35.445.078,00
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan			0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN			0,00	0,00
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang			0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud			0,00	0,00
Aset Lain-lain			0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA			0,00	0,00
JUMLAH ASET			112.052.253,63	36.900.837,59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			0,00	0,00
Utang Bunga			0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			0,00	0,00
Pendanaan Diterima Dimuka			0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 05			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian		
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
URAIAN			2019	2018	
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			94.787.335,00	89.549.370,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri			0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN			94.787.335,00	89.549.370,00	
EKUITAS					
EKUITAS			17.264.918,63	(52.648.532,41)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			112.052.253,63	36.900.837,59	